

Tinjauan Prinsip dan Praktik Kontemporer: Menuju Paradigma Manajemen Bisnis Islam yang Berkelanjutan

Joko Wiyono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

jokowiyono@rijan.ac.id

Abstract

This paper aims to critically review the principles and contemporary practices of Islamic business management (IBM) in the context of global challenges and sustainability imperatives. It highlights the relevance of core Islamic values—such as tawhid, justice (‘adl), maslahah, and amanah—as the foundation for developing a sustainable business paradigm. Through a literature-based conceptual approach, the study identifies both the potential and constraints of IBM in adapting to dynamic global market structures, the ESG movement, and digital disruption. Findings suggest that while the normative framework of Islamic management offers ethical and sustainable solutions, its implementation requires structural, institutional, and intellectual reform. This paper proposes a renewed paradigm that integrates Islamic moral economy with sustainability science and ethical governance.

Keywords: Islamic business management, sustainability, maslahah, ethical economy, sharia compliance, paradigm reform

Pendahuluan

Dalam dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, krisis lingkungan, dan degradasi etika korporasi, kebutuhan akan paradigma bisnis yang berkelanjutan semakin mendesak. Model manajemen bisnis konvensional, yang mayoritas berakar pada sistem kapitalisme sekuler, terbukti menciptakan disparitas sosial, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral (Hassan & Aliyu, 2018). Hal ini mendorong lahirnya berbagai alternatif pendekatan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berorientasi pada nilai dan keberlanjutan, salah satunya adalah manajemen bisnis Islam.

Paradigma manajemen bisnis Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai tauhid, keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (mizan), dan tanggung jawab sosial (fard kifayah), yang menjadikannya unik dibanding pendekatan manajerial lainnya. Prinsip ini tidak hanya membingkai aktivitas bisnis dalam batas syariah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam setiap pengambilan keputusan bisnis (Dusuki & Abdullah, 2007).

Di level global, pertumbuhan sektor ekonomi Islam menunjukkan tren yang sangat signifikan. Menurut laporan Global Islamic Economy Report (DinarStandard, 2023), nilai aset keuangan syariah secara global diperkirakan mencapai USD 3,25 triliun pada tahun 2023, dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat global terhadap etika

bisnis dan prinsip keberlanjutan. Sektor-sektor seperti halal food, modest fashion, Islamic finance, dan halal tourism berkembang pesat, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Pakistan.

Negara-negara seperti Malaysia telah menjadi pionir dalam integrasi prinsip syariah ke dalam kerangka manajemen bisnis modern. Melalui inisiatif seperti Malaysia Halal Industry Master Plan 2030, pemerintah Malaysia mendorong penguatan tata kelola bisnis syariah dengan orientasi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial. Lembaga seperti INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance) dan ISRA (International Shariah Research Academy) berperan penting dalam mendukung pengembangan ilmu dan praktik manajemen bisnis Islam secara internasional.

Sementara itu, di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan manajemen bisnis Islam sangat besar. Pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan strategis seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Pertumbuhan pelaku usaha berbasis syariah, baik di sektor keuangan, UMKM, maupun industri halal, menunjukkan dinamika positif. Namun, di tengah pertumbuhan ini, tantangan besar juga muncul, terutama dalam aspek kelembagaan, kapabilitas manajerial, dan keteguhan dalam menjaga prinsip syariah secara menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan global seperti adopsi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam praktik korporasi internasional sejalan dengan prinsip-prinsip dalam manajemen bisnis Islam, terutama dalam aspek tanggung jawab sosial, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini membuka ruang dialog dan sinergi antara manajemen Islam dengan arus utama pemikiran manajemen berkelanjutan dunia (Khan, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak entitas bisnis syariah, baik di Indonesia maupun secara global, masih menghadapi dilema antara orientasi pasar dan kepatuhan syariah, serta kesulitan dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem manajemen modern yang adaptif, responsif, dan profesional. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan paradigma atau reformulasi pendekatan manajemen bisnis Islam yang tidak hanya normatif-teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap prinsip dasar dan praktik kontemporer dalam manajemen bisnis Islam, sekaligus menyajikan gagasan menuju sebuah paradigma manajemen bisnis Islam yang berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam

pengembangan keilmuan dan praktik manajerial syariah di tengah kompleksitas dunia bisnis saat ini.

Landasan Teori

1. Prinsip Dasar Manajemen Bisnis Islam

Manajemen bisnis Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai transendental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan lima aspek utama kehidupan manusia: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Dalam konteks manajerial, nilai-nilai ini menjadi landasan dalam perumusan visi, strategi, tata kelola, dan etika organisasi. Beberapa prinsip fundamental dalam manajemen syariah meliputi:

- a. Tawhīd (keesaan Tuhan): Merupakan basis etika tertinggi dalam Islam yang menuntun seluruh aktivitas manajemen sebagai ibadah ('ibādah) dan pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT. Prinsip ini menjadikan orientasi manajemen tidak hanya material, tetapi juga moral dan transenden. (*Chapra, 1992; Nasr, 2001*)
- b. 'Adl (keadilan): Menuntut adanya keseimbangan dan keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, lingkungan, dan masyarakat luas. Dalam manajemen, ini berarti perlakuan yang adil dalam distribusi sumber daya, upah, dan keputusan organisasi. (*Mirakhor & Askari, 2010*)
- c. Maṣlaḥah (kemaslahatan umum): Menjadi arah utama kebijakan bisnis Islam, yaitu memastikan bahwa aktivitas bisnis membawa manfaat tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan hidup. Masalah mencerminkan visi jangka panjang dan berkelanjutan. (*Dusuki & Abdullah, 2007; Kamali, 2008*)
- d. Amānah (tanggung jawab): Mengacu pada akuntabilitas manajerial atas semua bentuk trust (amanah) yang diberikan, baik berupa kekayaan, waktu, atau kepercayaan masyarakat. Amanah dalam manajemen berimplikasi pada kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. (*Beekun & Badawi, 2005; Al-Attas, 1980*)
- e. Shūrā (musyawarah): Mengedepankan proses deliberatif dalam pengambilan keputusan, yang melibatkan partisipasi anggota tim atau masyarakat. Prinsip ini mendorong keterbukaan, partisipasi kolektif, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam organisasi. (*Siddiqi, 2001; Sardar, 1998*)

Prinsip-prinsip ini membedakan manajemen Islam dari pendekatan sekuler yang lebih menekankan pada efisiensi dan profit semata. Dalam paradigma Islam, efektivitas manajerial

tidak hanya diukur berdasarkan hasil kuantitatif, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan kontribusinya terhadap kesejahteraan kolektif (*al-falāḥ*).

2. Konteks Global: ESG dan Etika Bisnis

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis global. Kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) muncul sebagai pendekatan strategis untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kegiatan perusahaan, tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola internal perusahaan (World Economic Forum, 2020).

Secara filosofis, kerangka ESG berangkat dari teori Stakeholder Theory (Freeman, 1984), yang menolak pandangan sempit *shareholder maximization* dan menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi berbagai standar internasional seperti UN Global Compact, Sustainable Development Goals (SDGs), serta prinsip Triple Bottom Line (People, Planet, Profit) yang dikembangkan oleh Elkington (1997).

Menariknya, nilai-nilai yang terkandung dalam ESG memiliki irisan substansial dengan prinsip-prinsip inti dalam Islam. Dalam sistem nilai Islam, tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan sekadar komponen tambahan, melainkan bagian integral dari keimanan dan akhlak dalam bermuamalah. Konsep khalīfah (kepemimpinan manusia di bumi) dan mas'ūliyah (pertanggungjawaban) secara teologis memuat implikasi mendalam terhadap perlunya tata kelola bisnis yang amanah, adil, dan berkelanjutan (Nasr, 2001; Kamali, 2008).

Beberapa studi telah mulai mengkaji titik temu antara ESG dan keuangan Islam. Khan (2020) menekankan bahwa prinsip ESG dapat diperkaya melalui kerangka maqāsid al-sharī'ah, yang menyediakan orientasi nilai dan tujuan jangka panjang terhadap kesejahteraan kolektif (*public good*)—seperti pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan keadilan ekonomi (*hifz al-māl*). Maqasid menawarkan pendekatan nilai yang dapat memperkuat dimensi etis dalam ESG yang sering kali bersifat teknokratis.

Mirakhor dan Askari (2010) bahkan menyebut bahwa prinsip-prinsip tata kelola Islam sejatinya telah memiliki sistem moral economy yang lebih komprehensif, berbasis pada konsep trust (*amānah*), responsibility (*mas'ūliyah*), dan equity (*'adl*). Mereka berpendapat bahwa jika ESG bersifat normatif dan berbasis regulasi eksternal, maka Islam menawarkan kerangka yang berbasis pada internalisasi nilai dan transendensi spiritual yang menjadikannya lebih kuat secara moral.

Teori Islamic Ethical Economy yang dikembangkan oleh Chapra (1992) juga menjadi dasar kuat untuk menjembatani integrasi ESG dan prinsip syariah. Menurut Chapra, ekonomi Islam

tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi, pemerataan peluang, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Aspek-aspek ini sangat selaras dengan indikator sosial dalam ESG framework.

3. Praktik Kontemporer di Indonesia dan Global

Praktik manajemen bisnis Islam saat ini berkembang dalam dua kecenderungan besar: (1) upaya formalisasi prinsip syariah ke dalam struktur organisasi dan produk bisnis; dan (2) pencarian format implementatif yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pasar global dan digitalisasi. Meskipun nilai-nilai dasar Islam seperti *'adl* (keadilan), *amānah* (tanggung jawab), dan *maslahah* (kemaslahatan) telah banyak dikodifikasi dalam regulasi dan standar sertifikasi (seperti DSN-MUI dan SNI Halal), tantangan terbesar justru terletak pada inkonsistensi antara norma dan pelaksanaan di lapangan.

a. Praktik Global: Progresif tetapi Fragmentaris

Di tingkat global, negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menjadi pelopor dalam integrasi manajemen bisnis Islam dalam sektor formal, terutama dalam keuangan syariah, industri halal, dan digital economy berbasis syariah. Malaysia, melalui instrumen seperti Halal Industry Master Plan 2030 dan dukungan institusi riset seperti INCEIF dan ISRA, telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara strategis ke dalam sistem manajerial, termasuk dalam rantai pasok (halal supply chain), good governance, dan kebijakan inovasi bisnis syariah (Wilson & Liu, 2010).

Namun, sebagaimana diungkap oleh El-Gamal (2006), banyak entitas bisnis Islam secara global yang hanya "mengislamkan" struktur luar dari sistem manajemen konvensional tanpa mengubah fondasi nilai dan tujuannya. Hal ini mengarah pada fenomena formalisme syariah, yaitu penekanan pada kepatuhan terhadap hukum (legal compliance) ketimbang pada substansi etika dan spiritualitas Islam.

b. Praktik Nasional: Potensi Besar, Tantangan Struktural

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan bisnis syariah menunjukkan tren positif secara kuantitatif. Berdasarkan data dari KNEKS (2023), kontribusi sektor halal Indonesia terhadap PDB mencapai lebih dari 23%, mencakup industri makanan halal, fesyen, pariwisata ramah Muslim, dan keuangan syariah.

Namun, secara kualitas manajerial, pelaku bisnis syariah-khususnya di level UMKM-masih menghadapi kendala serius, seperti:

1. Rendahnya literasi manajemen syariah;
2. Minimnya inovasi dan teknologi adaptif;
3. Lemahnya integrasi prinsip maqasid dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi dari ekonomi Islam normatif ke manajemen syariah aplikatif masih belum optimal. Sejalan dengan pemikiran Iqbal & Mirakhor (2007), diperlukan pendekatan institutional transformation yang tidak hanya fokus pada pengembangan produk halal atau keuangan syariah, tetapi juga pada pembangunan sistem nilai, budaya kerja, dan perilaku organisasi Islami.

c. Teori Pendukung

Berikut adalah beberapa teori utama yang banyak dijadikan rujukan dalam memahami dan mengevaluasi praktik manajemen bisnis Islam secara global dan nasional:

Teori / Model	Tokoh Utama	Kontribusi Utama
Institutional Transformation	Iqbal & Mirakhor (2007)	Perlunya perubahan institusional agar ekonomi syariah tidak sekadar simbolik.
Shariah Compliance vs Shariah Governance	El-Gamal (2006); Archer & Karim (2007)	Membedakan antara kepatuhan formal dengan tata kelola syariah berbasis nilai.
Islamic Value-Based Management	Beekun (1997)	Model manajemen berbasis nilai-nilai Islam seperti ikhlas, amanah, dan adil.
Ethical Economy of Islam	Chapra (1992); Siddiqi (2001)	Menekankan peran etika dalam pembentukan pasar dan perilaku bisnis Islami.
Halal Value Chain	Talib et al. (2016)	Integrasi prinsip halal dalam seluruh proses produksi dan distribusi.

Praktik kontemporer manajemen bisnis Islam, baik di Indonesia maupun secara global, menunjukkan kemajuan yang signifikan secara formalistik. Namun, dari perspektif substansi nilai dan paradigma keberlanjutan, masih dibutuhkan upaya transformasi yang lebih mendalam. Hal ini menuntut sinergi antara kebijakan publik, riset akademik, dan penguatan ekosistem kelembagaan berbasis syariah agar prinsip-prinsip manajemen Islam tidak sekadar menjadi label, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam seluruh aspek manajerial.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual (*conceptual qualitative research*) yang menekankan pada analisis pemikiran, penalaran normatif, serta refleksi kritis terhadap fenomena-fenomena sosial dan manajerial berdasarkan literatur dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukanlah pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada pembangunan kerangka teoritik baru mengenai paradigma

manajemen bisnis Islam yang berkelanjutan, melalui penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dan realitas kontemporer.

Menurut Snyder (2019), pendekatan konseptual sangat efektif digunakan untuk mengembangkan teori baru atau menyempurnakan konsep yang ada melalui sintesis literatur sistematis dan kritis. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi ideologis dan intelektual lintas-disiplin yang bersifat reflektif, terutama dalam ranah kajian normatif seperti ekonomi dan manajemen Islam.

Penelitian ini bertumpu pada tiga tahapan utama:

1. Kajian Literatur Sistematis, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis secara mendalam artikel-artikel ilmiah dari jurnal bereputasi (terutama yang terindeks Scopus dan Web of Science) yang membahas topik-topik seperti *Islamic business management*, *ethical governance*, *ESG (Environmental, Social, Governance)*, dan *sustainable development*. Pendekatan ini sejalan dengan panduan Tranfield et al. (2003) mengenai systematic literature review dalam penelitian manajemen dan organisasi, yang menekankan pentingnya telaah kritis dan terstruktur atas sumber-sumber ilmiah.
2. Analisis Tematik terhadap Dokumen Kebijakan, yang mencakup kebijakan nasional seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI 2019–2024), serta laporan global seperti State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) dan Halal Industry Masterplan Malaysia. Proses ini menggunakan metode thematic content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola gagasan, agenda strategis, serta implikasi nilai-nilai syariah terhadap sistem manajemen bisnis modern.
3. Sintesis Kritis untuk membangun sebuah kerangka paradigma baru yang kontekstual dan aplikatif. Sintesis ini dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen Islam (seperti maqāṣid al-sharī‘ah, ‘adl, maslahah) dengan teori manajemen kontemporer yang relevan (seperti stakeholder theory, triple bottom line, dan ESG framework). Proses sintesis bersifat normatif-reflektif, sesuai dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Alvesson & Sandberg (2011), yang menekankan pentingnya pengembangan *problematization approach* dalam kajian konseptual-yakni membongkar asumsi dominan untuk menciptakan perspektif baru yang lebih adaptif.

Pemilihan pendekatan konseptual ini juga didasarkan pada pandangan Nejatullah Siddiqi (2001) yang menyatakan bahwa dalam membangun ekonomi dan manajemen Islam yang relevan dengan zaman, tidak cukup hanya dengan mengutip teks-teks normatif, melainkan harus ada proses ijtihād konseptual yang serius untuk menyesuaikan nilai-nilai dasar Islam dengan realitas sosial yang dinamis. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Islamic moral

economy yang dikembangkan oleh Askari & Mirakhor (2010), yang menggabungkan antara struktur normatif syariah dan kebutuhan kontemporer akan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif.

Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memungkinkan eksplorasi konseptual yang mendalam, tetapi juga memberi ruang untuk rekonstruksi paradigma manajerial Islam yang lebih relevan dan berdaya guna di era globalisasi, disrupsi digital, dan krisis keberlanjutan yang kompleks.

Hasil dan Diskusi

1. Ketidaksinkronan antara Prinsip dan Praktik

Salah satu temuan utama dari kajian ini adalah adanya ketidaksinkronan yang signifikan antara prinsip-prinsip normatif dalam manajemen bisnis Islam dan praktik nyata yang berkembang di lapangan. Secara ideal, manajemen bisnis berbasis syariah dibangun di atas landasan spiritual dan etis yang kuat, termasuk prinsip *tawhīd*, *‘adl*, *maslahah*, *amānah*, dan *shūrā*—prinsip-prinsip yang menghendaki keberlanjutan, keadilan sosial, dan akuntabilitas moral. Namun, dalam implementasinya, nilai-nilai tersebut sering kali mengalami reduksi makna dan transformasi menjadi formalitas administratif yang dangkal.

Banyak pelaku usaha yang menyatakan sebagai “bisnis syariah” cenderung memfokuskan upaya mereka pada aspek kepatuhan legal-formal, seperti memperoleh sertifikat halal, membentuk dewan pengawas syariah, atau menggunakan nomenklatur Islamik dalam produk dan layanan. Sementara itu, substansi etika syariah—seperti transparansi dalam laporan keuangan, distribusi keadilan bagi pekerja dan konsumen, serta kepedulian terhadap lingkungan—sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan komersialisasi simbol-simbol syariah tanpa transformasi manajerial yang bermakna.

Kondisi ini diperkuat oleh pengamatan El-Gamal (2006) yang menyebutkan bahwa banyak entitas keuangan Islam dan bisnis syariah hanya melakukan "shariah arbitrage", yakni memodifikasi praktik konvensional agar tampak sesuai syariah tanpa perubahan mendasar terhadap orientasi nilai dan struktur. Begitu pula menurut Asutay (2007), keberadaan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam wacana bisnis sering tidak diikuti oleh mekanisme implementasi yang kuat, sehingga orientasi bisnis tetap berpusat pada efisiensi dan profit, bukan keberkahan dan kemaslahatan.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, MEKSI 2019–2024 telah memetakan strategi pengembangan ekosistem syariah nasional melalui sektor prioritas seperti makanan halal, keuangan syariah, dan fesyen Muslim. Namun, dalam laporan evaluasi sementara dari KNEKS

(2023), masih terdapat tantangan besar dalam integrasi nilai keberlanjutan dan inovasi berbasis nilai Islam ke dalam sistem manajemen bisnis syariah, khususnya di kalangan UMKM dan sektor informal.

Dari sisi kelembagaan, banyak pelaku bisnis syariah juga menghadapi kekosongan epistemik— yakni keterbatasan pemahaman terhadap manajemen Islami yang komprehensif dan kontekstual. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan bukan hanya berada di level teknis, tetapi juga di level ideologis dan kultural, di mana nilai-nilai syariah belum dijadikan sebagai kerangka berpikir dan berperilaku dalam keseluruhan sistem organisasi.

Implikasi utama dari ketidaksinkronan antara prinsip dan praktik ini adalah terhambatnya transformasi nilai Islam ke dalam realitas manajerial yang konkret dan berkelanjutan. Dominasi pendekatan formalis dan simbolik mengakibatkan bisnis syariah kehilangan kekuatannya sebagai alternatif sistemik terhadap kapitalisme konvensional. Maka, reformulasi paradigma manajemen bisnis Islam yang tidak hanya menekankan legal compliance, tetapi juga internalisasi etika, spiritualitas, dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah, menjadi suatu keniscayaan. Perlu ada rekonstruksi kesadaran di kalangan pelaku usaha, regulator, dan akademisi bahwa keberhasilan bisnis Islam tidak semata-mata diukur dari profitabilitas atau kepatuhan sertifikasi, melainkan dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, serta kelestarian lingkungan dan nilai hidup yang bermakna (al-falāḥ).

2. Integrasi Nilai Islam dan Keberlanjutan: Menuju Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB)

Dalam merespons tantangan global yang kian kompleks seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan disorientasi etika korporasi, kebutuhan akan pendekatan manajerial yang berkelanjutan dan berkeadilan semakin mendesak. Kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) memang telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Namun, kerangka ini tetap berada dalam lingkup etika sekuler yang belum sepenuhnya menjawab krisis spiritual dan moral dalam sistem ekonomi global (Mirakhor & Askari, 2010).

Dari perspektif Islam, prinsip-prinsip keberlanjutan telah tertanam secara intrinsik dalam nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, yang tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai kerangka nilai dan visi etik dalam pengelolaan sumber daya dan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dengan prinsip sustainability dapat dikonstruksi melalui pendekatan tiga dimensi utama:

1. Lingkungan (ḥifz al-bi'ah): Islam mengajarkan manusia sebagai *khalīfah* yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan (QS.

Al-A'raf: 56; Ar-Rum: 41). Konsep ini sejalan dengan dimensi lingkungan dalam ESG yang menekankan pengurangan emisi karbon, konservasi sumber daya alam, dan produksi berkelanjutan. Tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr (2001) telah lama mengkritik modernitas Barat yang eksploitatif dan menyerukan perlunya “ekologi spiritual” dalam paradigma pembangunan.

2. Ekonomi (ḥifz al-māl): Dalam maqāṣid, perlindungan harta bukan dimaknai sebagai akumulasi kapital semata, melainkan sebagai tanggung jawab distribusi dan pemanfaatan harta secara adil. Sistem zakat, larangan riba, dan prinsip transparansi adalah ekspresi konkret dari upaya menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Chapra (1992) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus disertai pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai indikator utama kesejahteraan (al-falāḥ).
3. Sosial (ḥifz al-nafs): Dimensi sosial dari maqāṣid menekankan perlindungan jiwa, martabat manusia, dan hak-hak dasar dalam tatanan sosial. Ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja, konsumen, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Prinsip ini menjadi jembatan antara tujuan syariah dan pilar sosial dalam ESG serta SDGs, terutama dalam isu-isu seperti keadilan gender, kesehatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi ini dapat menjadi dasar konseptual untuk membentuk kerangka manajerial baru yang disebut sebagai Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB). PMBIB bukan sekadar sintesis antara nilai Islam dan kerangka ESG, melainkan sebuah kerangka etik-transendental yang memfokuskan pada:

- a. Ibadah dalam aktivitas ekonomi (beyond profit);
- b. Tanggung jawab moral terhadap makhluk dan lingkungan;
- c. Keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi;
- d. Kepemimpinan spiritual (ethical leadership) dalam pengambilan keputusan manajerial.

PMBIB juga memberikan jawaban terhadap kritik Asutay (2007) tentang dominasi formalisme dalam keuangan Islam yang mengabaikan maqāṣid. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai orientasi utama, paradigma ini mampu mengisi kekosongan antara hukum syariah formal dan kebutuhan praktis dunia bisnis.

Dengan menyatukan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan nilai-nilai keberlanjutan global, Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) memberikan kerangka konseptual yang tidak hanya relevan dengan dinamika pasar global, tetapi juga berakar kuat dalam nilai-nilai Islam yang otentik. Paradigma ini memungkinkan rekonstruksi manajemen bisnis Islam yang lebih substansial, transformatif, dan menjawab tuntutan zaman, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi.

3. Arah Baru: Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB)

Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) yang diajukan dalam studi ini merupakan bentuk sintesis antara nilai-nilai transendental Islam dan kerangka keberlanjutan modern. Paradigma ini tidak hanya menawarkan pendekatan alternatif terhadap manajemen konvensional, tetapi juga memberikan struktur normatif dan strategis yang lebih utuh, dengan fokus pada akuntabilitas moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan spiritual. PMBIB secara konseptual dibangun di atas tiga pilar utama sebagai berikut:

4.3.1 Moral-Based Governance: Penguatan Etika dalam Struktur Organisasi

Dalam paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB), tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika transendental yang bersumber dari Islam. Berbeda dengan pendekatan manajerial konvensional yang bersifat nilai-netral (*value-neutral*), paradigma Islam justru menegaskan pentingnya nilai normatif sebagai fondasi tata kelola. Etika Islam—yang mencakup prinsip *ṣidq* (kejujuran), *amānah* (tanggung jawab), *‘adl* (keadilan), dan *shūrā* (musyawarah)—bukan hanya sebagai norma individual, tetapi sebagai pilar kelembagaan yang mengatur proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam organisasi.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Beekun dan Badawi (2005) yang menyatakan bahwa dalam Islam, organisasi merupakan amanah (*trusteeship*) yang harus dijalankan secara etis karena akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya secara duniawi, tetapi juga ukhrawi. Mereka mengembangkan konsep *Islamic ethical leadership*, yaitu kepemimpinan berbasis akhlak, yang menekankan pada kejujuran, keadilan, pelayanan terhadap kepentingan publik (*servant leadership*), dan kesadaran spiritual.

Selanjutnya, Ali dan Al-Owaihian (2008) melalui kajiannya menunjukkan bahwa organisasi yang menginternalisasi etika Islam cenderung lebih unggul secara kinerja sosial dan moral, termasuk dalam membentuk budaya kerja yang harmonis, loyalitas karyawan yang tinggi, serta meningkatnya kepuasan kerja. Hal ini karena nilai-nilai spiritual berfungsi sebagai pengatur internal (*internal regulator*) yang mendorong individu untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab meskipun tanpa pengawasan langsung (*self-governance*). Dengan kata lain, *moral-based governance* memperkuat mekanisme pengendalian organisasi melalui sistem nilai, bukan sekadar aturan formal.

Landasan teoritik dari pendekatan ini dapat ditelusuri melalui pemikiran Robert Greenleaf (1977) tentang *servant leadership*—yakni kepemimpinan yang lahir dari niat untuk melayani

dan mengedepankan kepentingan kolektif. Meskipun berasal dari tradisi Barat, model ini menemukan keselarasan dengan prinsip *amānah* dan *‘adl* dalam Islam. Dalam konteks Islam, pemimpin bukan hanya *decision-maker*, tetapi juga *moral guide* bagi seluruh organisasi.

Lebih lanjut, dalam studi yang dilakukan oleh Dusuki & Abdullah (2007) terhadap bank-bank Islam di Malaysia, ditemukan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai etika Islam tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar tertanam dalam sistem tata kelola dan budaya perusahaan. Di sinilah *moral-based governance* menjadi kunci pembeda antara organisasi yang menjalankan prinsip syariah secara substantif dengan yang sekadar formalis.

Dengan demikian, *moral-based governance* dalam kerangka PMBIB tidak hanya menjadi dimensi pelengkap, melainkan inti dari reformasi manajemen berbasis nilai Islam. Tata kelola yang etis memungkinkan terciptanya organisasi yang berkelanjutan bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Di tengah meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi bisnis global, model ini menawarkan pendekatan yang menjawab tuntutan akuntabilitas multidimensi-terhadap manusia, masyarakat, dan Tuhan.

4. Impact-Driven Business Strategy: Orientasi pada Dampak Sosial dan Kemaslahatan

Dalam kerangka Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB), strategi bisnis tidak lagi diletakkan semata pada pencapaian laba maksimal (*profit-maximization*), melainkan bergeser pada pencapaian kemaslahatan kolektif (*maslahah-maximization*). Konsep ini berakar kuat pada teori *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu kerangka tujuan syariah yang mengedepankan perlindungan atas lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks manajerial, prinsip ini diterjemahkan menjadi orientasi strategis yang berfokus pada keberlanjutan sosial, keseimbangan lingkungan, dan nilai-nilai keadilan distributif.

Menurut Khan (2020), penerapan *maqāṣid* sebagai kerangka strategis memungkinkan organisasi menilai kinerjanya tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan operasionalnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan konsep *well-being economy*, yang semakin diadopsi oleh negara-negara dan korporasi yang mengakui bahwa indikator ekonomi konvensional seperti PDB atau ROI saja tidak cukup mencerminkan nilai kesejahteraan hakiki.

Lebih jauh, Mirakhor dan Askari (2010) menekankan bahwa bisnis berbasis Islam yang sejati harus menginternalisasi prinsip *tawhīd* (kesatuan), *khilāfah* (kepemimpinan di bumi), dan *‘adl* (keadilan), yang semuanya menuntut orientasi strategis pada hasil sosial yang berdampak jangka panjang. Pendekatan ini dapat disebut sebagai strategi berbasis dampak (*impact-driven*

strategy), namun dengan perbedaan esensial: dalam Islam, dampak tidak hanya dinilai secara horizontal (duniawi), tetapi juga secara vertikal (pertanggungjawaban ukhrawi).

Konsep ini memiliki irisan yang kuat dengan pendekatan impact investing, yaitu investasi yang tidak hanya mengharapkan imbal hasil finansial, tetapi juga mengukur keberhasilan dari dampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Namun, berbeda dari pendekatan Barat yang umumnya bersifat etis-sekuler, strategi dalam Islam memiliki landasan nilai spiritual yang memosisikan aktivitas ekonomi sebagai bentuk *ibadah* dan pengabdian kepada Allah SWT (Nasr, 2001).

Dari sisi teori, pendekatan ini berakar pada Islamic Moral Economy (IME) sebagaimana dikembangkan oleh Asutay (2007, 2012). IME menolak reduksi nilai ekonomi Islam menjadi transaksi legal-formalistik, dan menegaskan pentingnya orientasi pada *masalah*, *redistribusi*, dan *social justice* sebagai pilar utama kebijakan bisnis. Asutay menyebut ini sebagai bentuk "*social failure*" dari praktik keuangan Islam kontemporer, yang terlalu fokus pada instrumen dan melupakan tujuan etis-moral Islam.

Secara praktis, strategi berbasis masalah ini dapat diterjemahkan ke dalam:

- a. Perusahaan yang mengutamakan inclusive business model, bukan hanya efisiensi pasar;
- b. Penilaian kinerja berbasis multi-dimensional performance indicators (indikator sosial, ekologi, spiritual);
- c. Integrasi program corporate waqf, zakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam strategi inti bisnis, bukan sekadar CSR simbolik.

Dengan menjadikan *masalah* sebagai tolok ukur utama strategi, organisasi diarahkan untuk merancang produk, proses, dan kebijakan yang membawa nilai tambah sosial yang riil. Ini mendorong terbentuknya model bisnis Islam yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga kontributif terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), kesejahteraan umat, dan stabilitas ekosistem.

5. Triple-Bottom Line Syariah: Integrasi Aspek Spiritual, Sosial, dan Finansial

Konsep Triple-Bottom Line Syariah (TBL-S) dalam kerangka Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) merupakan suatu inovasi konseptual yang mereformulasi pendekatan keberlanjutan modern melalui lensa nilai-nilai Islam. Model ini memperluas gagasan *Triple Bottom Line* (TBL) yang pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1997)—yakni *people* (sosial), *planet* (lingkungan), dan *profit* (ekonomi)—dengan menambahkan dimensi spiritual sebagai fondasi utama dari seluruh aktivitas ekonomi dan manajerial. Dalam Islam, seluruh aktivitas bisnis pada hakikatnya merupakan bentuk

pengabdian kepada Allah (*'ibādah*) yang berlandaskan pada kesatuan tujuan hidup manusia (*tawhīd*).

Dengan demikian, keberhasilan sebuah organisasi bisnis syariah tidak cukup diukur dari indikator kuantitatif seperti pertumbuhan aset, volume transaksi, atau efisiensi operasional, tetapi juga dari realisasi maqāṣid al-sharī'ah, peningkatan kesejahteraan umat, serta pembentukan ekosistem bisnis yang adil, etis, dan bermartabat. Ini sejalan dengan argumentasi Asutay (2012) yang menyatakan bahwa kegagalan banyak institusi keuangan Islam bukan pada tataran teknis, melainkan pada "*kegagalan sosial*" karena terputus dari aspirasi moral-ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan *adl* (*keadilan*) dan *falāḥ* (kebahagiaan holistik).

Dari sudut pandang teoritis, pendekatan TBL-S ini selaras dengan gagasan Islamic Moral Economy (IME), yaitu kerangka ekonomi Islam yang menempatkan nilai spiritual dan etika sebagai dimensi struktural, bukan hanya simbolik. Asutay (2007) menekankan bahwa IME menolak reduksionisme ekonomi yang hanya menilai kinerja organisasi dari segi material, dan mengajak untuk mengintegrasikan dimensi normatif (maqāṣid), distribusi keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengukuran kesejahteraan.

Selain itu, Mirakhor dan Askari (2010) menggarisbawahi pentingnya integrasi antara tujuan duniawi dan ukhrawi dalam tata kelola bisnis Islam. Mereka menyatakan bahwa bisnis Islam harus menjawab tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan alienasi spiritual dengan menciptakan model evaluasi kinerja yang mencerminkan akuntabilitas multidimensi: kepada manusia (*ḥabl min al-nās*), kepada alam (*ḥabl min al-ṭabī'ah*), dan kepada Allah (*ḥabl min Allāh*).

Dalam implementasinya, *Triple-Bottom Line Syariah* dapat diekspresikan dalam bentuk:

- a. Indikator spiritual, seperti integritas dalam kepemimpinan, keberlanjutan niat (*niyyah*), dan kontribusi terhadap nilai ilahiah dalam produk atau layanan;
- b. Indikator sosial, seperti keadilan distribusi, pemberdayaan komunitas, dan perlindungan terhadap hak pekerja;
- c. Indikator finansial, yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang dan inklusivitas.

Hal ini juga menggemakan prinsip masalah, yang menjadi inti dari maqāṣid al-sharī'ah dan merangkum keseluruhan dimensi: spiritual (*ḥifẓ al-dīn*), sosial (*ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-naḥs*), dan ekonomi (*ḥifẓ al-māl*).

Model Triple-Bottom Line Syariah menawarkan kerangka evaluatif baru bagi organisasi bisnis Islam untuk menilai keberhasilan mereka secara lebih komprehensif dan seimbang. Dengan menggabungkan spiritualitas, tanggung jawab sosial, dan kinerja finansial, pendekatan ini

menjembatani antara tuntutan pasar modern dengan mandat normatif Islam, sehingga mampu menjadi model alternatif yang menjawab krisis nilai dalam manajemen kontemporer.

Model ini juga dapat mendorong pengembangan indikator keberlanjutan Islamik (Islamic Sustainability Indicators) yang lebih akurat dalam merefleksikan tujuan sejati ekonomi Islam dan menjadi alat ukur strategis bagi regulator, auditor syariah, dan akademisi.

Hasil dan Implikasi Konseptual

Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) yang ditawarkan dalam studi ini tidak sekadar menjadi kerangka normatif terhadap praktik manajemen syariah, tetapi juga berperan sebagai alternatif paradigmatis dalam lanskap bisnis global yang sedang mengalami disorientasi nilai. Ketika dunia usaha saat ini dihadapkan pada krisis multidimensi—mulai dari krisis kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi, krisis ekologi akibat eksploitasi sumber daya, hingga disrupsi digital yang kerap menimbulkan dehumanisasi—PMBIB hadir sebagai respon integratif berbasis spiritual, sosial, dan ekologis.

PMBIB memperluas cakrawala manajerial dengan menggabungkan tiga domain utama:

1. Dimensi spiritual-transendental yang mendasari orientasi kebermaknaan dan akuntabilitas vertikal kepada Tuhan (*tawhīd* dan *ibādah*),
2. Dimensi sosial-distributif yang mendorong etika kolektif, keadilan sosial, dan keseimbangan distribusi sumber daya (*‘adl, maslahah, ukhuwwah*),
3. Dimensi finansial-ekologis yang menyeimbangkan antara pencapaian nilai ekonomi dan pelestarian lingkungan (*hifz al-māl* dan *hifz al-bi’ah*).

Temuan konseptual ini memperlihatkan bahwa PMBIB tidak hanya relevan untuk entitas bisnis syariah, tetapi juga memiliki kompatibilitas dengan kerangka ESG global—namun dengan pendekatan etis yang lebih substansial, bukan sekadar berbasis kepatuhan (*compliance-driven*). Dengan memperkuat aspek spiritual, PMBIB melampaui standar ESG dengan menyuntikkan kesadaran moral dan tanggung jawab ukhrawi ke dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tata kelola.

Sebagaimana ditegaskan oleh Asutay (2012) dan Mirakhor & Askari (2010), krisis yang dihadapi sistem ekonomi saat ini merupakan akibat dari keterputusan antara sistem nilai dan proses bisnis. PMBIB berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menempatkan nilai maqāṣid al-sharī‘ah sebagai *ideological anchor* dalam seluruh proses manajerial dan kebijakan korporat.

Lebih jauh, integrasi *Triple-Bottom Line Syariah* dalam PMBIB memungkinkan pengembangan indikator kinerja manajerial yang bersifat multidimensi, termasuk:

- a. Spiritual KPIs: integritas, niat ibadah, tanggung jawab ukhrawi;
- b. Sosial KPIs: pemerataan manfaat, kontribusi ke komunitas, perlindungan terhadap yang lemah;
- c. Ekonomi-ekologis KPIs: keberlanjutan finansial jangka panjang, efisiensi sumber daya, dan pelestarian lingkungan.

Paradigma ini juga kompatibel dengan berbagai inisiatif kebijakan nasional dan internasional seperti *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, hingga *State of the Global Islamic Economy (SGIE)*, sehingga dapat menjadi kerangka konseptual strategis untuk reformasi kebijakan publik dan korporasi dalam dunia Islam.

Dengan kompleksitas tantangan global dewasa ini-di mana kapitalisme seringkali gagal menciptakan keadilan sosial dan ekologi-PMBIB menawarkan nilai diferensial yang unggul:

- a. Ia tidak menolak prinsip efisiensi dan inovasi, tetapi mbingkainya dalam nilai ketakwaan dan kemanusiaan.
- b. Ia tidak sekadar mengoreksi kerusakan sistem, tetapi menawarkan transformasi nilai yang holistik dan transformatif.
- c. Ia relevan tidak hanya di negara Muslim, tetapi dapat berperan sebagai *ethical framework* global

Sintesis Konseptual: Integrasi Spiritualitas Islam dalam Kerangka Manajerial

Sebagai sebuah sintesis konseptual, Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) mengartikulasikan kembali relasi antara nilai spiritualitas Islam dengan praktik manajerial kontemporer. Di tengah arus globalisasi ekonomi yang sarat dengan nilai sekular dan utilitarian, PMBIB menegaskan bahwa spiritualitas bukanlah domain privat yang terpisah dari urusan bisnis, melainkan fondasi utama dalam pembentukan etika organisasi dan orientasi strategis perusahaan.

Spiritualitas Islam dalam hal ini tidak dimaknai secara sempit sebagai ritual keagamaan individual, melainkan sebagai kerangka epistemologis dan normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas manajerial dalam bingkai ketundukan kepada Allah (*'ubūdiyyah*), kesatuan makna kehidupan (*tawhīd*), serta kesadaran akan pertanggungjawaban ukhrawi (*hisāb*). Dengan menjadikan nilai-nilai transendental sebagai titik tolak, PMBIB menyusun ulang kerangka etika manajemen yang tidak berhenti pada legalitas (*halal*), melainkan meluas hingga pada kebermaknaan dan tanggung jawab spiritual.

Landasan ini diperkuat oleh pemikiran Nasr (2001) yang mengkritik modernitas karena memisahkan antara dimensi spiritual dan rasional dalam kehidupan manusia, termasuk dalam

ekonomi. Bagi Nasr, krisis dunia modern tidak hanya bersifat material, tetapi spiritual. Dalam konteks ini, PMBIB menjawab kebutuhan akan pemulihan dimensi transendental dalam tata kelola bisnis.

Lebih lanjut, dalam teori Islamic Moral Economy (Asutay, 2007), spiritualitas diposisikan sebagai *axis normatif* yang membentuk orientasi individu dan kolektif terhadap tujuan ekonomi, yaitu *falāḥ* (kesejahteraan hakiki), bukan sekadar keuntungan finansial. Oleh karena itu, PMBIB mendorong internalisasi prinsip-prinsip spiritual seperti:

- a. *Ṣidq* (kejujuran), sebagai dasar kepercayaan dalam transaksi;
- b. *Taqwā* (ketaqwaan), sebagai mekanisme internal pengendali perilaku;
- c. *Iḥsān* (kesempurnaan moral), sebagai standar dalam pelayanan dan kepemimpinan;
- d. Amanah (tanggung jawab), sebagai instrumen tata kelola yang menjunjung keadilan dan kepercayaan publik.

Dalam kerangka PMBIB, spiritualitas tidak hanya memberi warna moral, tetapi juga menjadi faktor diferensial dalam menciptakan daya tahan organisasi (*resilience*), kepercayaan stakeholders, dan legitimasi sosial. Dengan kata lain, spiritualitas Islam memberikan kerangka etika yang bersifat proaktif, bukan reaktif, karena ia dibangun dari dalam (*inside-out*), bukan semata-mata karena regulasi atau tekanan pasar.

Dengan menjadikan spiritualitas Islam sebagai fondasi etika bisnis, PMBIB menawarkan pendekatan baru terhadap manajemen keberlanjutan yang:

- a. Bersifat holistik, karena mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekologis secara terpadu;
- b. Transformatif, karena menuntut reorientasi paradigma dari profit-oriented menuju purpose-driven;
- c. Universal, karena nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan bersifat lintas budaya dan agama.

Sintesis ini menunjukkan bahwa paradigma bisnis Islam bukan hanya alternatif teknis, tetapi perluasan epistemologis terhadap cara dunia memahami dan mempraktikkan keberlanjutan, etika, dan pembangunan.

Strategi Berkelanjutan sebagai Arah Kebijakan

Salah satu hasil penting dari kajian konseptual ini adalah perumusan strategi berkelanjutan sebagai arah kebijakan manajerial dan institusional yang berakar pada nilai-nilai Islam. Dalam kerangka *Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB)*, strategi tidak lagi dimaknai semata sebagai instrumen untuk mencapai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), tetapi sebagai wahana transformasi sosial dan spiritual, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kolektif (*public good*) secara berkelanjutan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Khan (2020) dan Asutay (2012), pendekatan strategis dalam ekonomi Islam harus mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekologis dalam perumusan kebijakan jangka panjang. Strategi berkelanjutan dalam konteks ini dimaknai sebagai rangkaian keputusan sistemik yang mengedepankan:

1. Keberlanjutan spiritual: konsistensi nilai dan etika dalam proses kebijakan, melalui internalisasi maqāṣid al-sharī'ah sebagai *guiding principles*;
2. Keberlanjutan sosial: penciptaan nilai bersama (shared value) melalui pemerataan manfaat, pemberdayaan komunitas, dan keadilan distribusi sumber daya;
3. Keberlanjutan ekologis dan finansial: pengelolaan sumber daya alam yang adil, akuntabel, dan ramah lingkungan serta penguatan resiliensi ekonomi jangka panjang.

Model ini selaras dengan pendekatan *mission-driven management* dalam literatur kontemporer (Drucker, 1999), yang menempatkan orientasi nilai sebagai pusat gravitasi strategi korporasi. Namun, berbeda dengan pendekatan sekuler yang memisahkan antara nilai moral dan rasionalitas manajerial, PMBIB menggabungkan keduanya dalam satu kesatuan aksiologis yang utuh.

Secara lebih praktis, strategi berkelanjutan sebagai arah kebijakan dapat dituangkan ke dalam beberapa langkah kebijakan berikut:

- a. Integrasi kerangka maqāṣid dalam perencanaan strategis: menjadikan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai dasar penyusunan visi dan misi korporat;
- b. Reorientasi indikator kinerja: dari profit semata menuju indikator multidimensi berbasis spiritual, sosial, dan ekologis;
- c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan etis: melalui pelatihan berbasis nilai Islam, bukan sekadar kompetensi teknis.

Pendekatan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan arah kebijakan nasional seperti dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI 2019–2024) dan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), yang sama-sama menekankan pentingnya *sustainability*, *inclusive growth*, dan *value-based economy* dalam pembangunan ekosistem bisnis syariah.

Menjadikan strategi berkelanjutan sebagai arah kebijakan manajerial mengandung implikasi normatif yang kuat: manajemen tidak lagi dipahami sebagai fungsi teknokratik semata, melainkan sebagai proses pengambilan keputusan moral (*akhlaqiyyah*) yang menyangkut amanah sosial dan tanggung jawab spiritual. Di tingkat kelembagaan, hal ini menuntut reformasi tata kelola, penyusunan indikator keberhasilan baru, serta pembentukan arsitektur kelembagaan yang selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip ESG Islamik.

Secara keseluruhan, strategi berkelanjutan yang dimaksud dalam PMBIB merupakan perwujudan dari *strategic intentionality* yang tidak hanya melihat hasil akhir (*outcomes*), tetapi juga proses dan dampak multidimensi terhadap manusia, lingkungan, dan moralitas kolektif.

Nilai Sosial dan Keadilan sebagai Indikator Keberhasilan

Salah satu kontribusi penting dari Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) adalah redefinisi indikator keberhasilan organisasi bisnis, yang tidak lagi berpusat pada profitabilitas semata, melainkan pada pencapaian nilai sosial dan keadilan sebagai ukuran utama. Dalam kerangka Islam, keberhasilan sejati bukan sekadar akumulasi aset atau pertumbuhan pasar, melainkan terletak pada sejauh mana organisasi mampu mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan kolektif) dan *‘adl* (keadilan distributif) dalam kehidupan masyarakat. Kerangka ini selaras dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yang dalam konteks manajerial menghendaki perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*)—dengan orientasi pada keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif. Oleh karena itu, nilai sosial dan keadilan diposisikan sebagai output normatif dari proses manajemen yang Islami.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (1992) dan diperkuat oleh Mirakhor & Askari (2010), perekonomian Islam menghendaki struktur kelembagaan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan inklusif. Dalam praktiknya, hal ini dapat direpresentasikan melalui indikator-indikator seperti:

- a. Pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok marjinal;
- b. Partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan (musyawarah) yang menghindari sentralisasi kekuasaan;
- c. Transparansi dan akuntabilitas sosial, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik;
- d. Keterlibatan dalam pemberdayaan sosial, seperti inisiatif zakat produktif, wakaf sosial, dan program literasi keuangan berbasis syariah.

Dalam banyak kasus, kegagalan institusi keuangan syariah atau perusahaan berbasis Islam justru muncul bukan karena lemahnya struktur finansial, tetapi karena defisit keadilan sosial, seperti ketimpangan distribusi, eksklusivitas akses modal, atau praktik bisnis yang hanya berorientasi pada elite tertentu. Inilah yang oleh Asutay (2012) disebut sebagai “*kegagalan sosial*” dari institusi yang seharusnya mewakili semangat *maqāṣid*.

Sebagai hasil konseptual, PMBIB mendorong perusahaan untuk membangun sistem evaluasi keberhasilan yang multidimensi, di mana indikator keadilan sosial menjadi bagian integral. Hal ini relevan dengan kritik terhadap *Key Performance Indicators (KPIs)* konvensional yang

terlalu fokus pada hasil keuangan dan mengabaikan dinamika sosial dan moral yang terjadi dalam proses bisnis.

Dengan menjadikan nilai sosial dan keadilan sebagai indikator keberhasilan, PMBIB memberikan arah baru bagi praktik manajemen dan kebijakan publik. Di satu sisi, ini menuntut revisi sistem akuntabilitas dan pelaporan organisasi, agar mampu mengukur dan menilai dampak sosial dan moral dari kebijakan bisnis. Di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi integrasi antara kerangka ESG global dengan prinsip maqāsid, yang dapat melahirkan Islamic Sustainability Index sebagai alat ukur baru yang lebih holistik dan sesuai syariah.

Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga pragmatis. Dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin menuntut keadilan ekonomi dan pemberdayaan sosial, organisasi yang memprioritaskan keadilan dan kontribusi sosial akan memiliki keunggulan reputasi, loyalitas konsumen, dan legitimasi jangka panjang. Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

Jika Anda ingin, saya dapat bantu menyusun tabel indikator keberhasilan berbasis nilai sosial dan keadilan sebagai ilustrasi tambahan, atau menyusunnya ke dalam *Islamic Impact Scorecard*. Apakah ingin lanjut ke bagian *penutup dan rekomendasi kebijakan*?

Model ini sangat sesuai untuk diadopsi dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam transformasi ekonomi dan integritas kelembagaan, serta kebutuhan akan pendekatan bisnis yang inklusif dan berbasis nilai.

Kesimpulan

Temuan dalam studi ini menegaskan bahwa manajemen bisnis Islam berpotensi menjadi kerangka paradigmatis alternatif dalam menjawab tantangan krisis moral, sosial, dan keberlanjutan yang tengah melanda dunia usaha global. Ketika model manajerial konvensional cenderung terjebak dalam logika instrumentalistik dan orientasi profit semata, paradigma Islam menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis dalam seluruh proses manajerial.

Namun demikian, untuk menjadikan kerangka ini relevan dan aplikatif di era kontemporer, dibutuhkan transformasi konseptual dari pendekatan normatif-doktrinal ke arah model yang responsif dan adaptif terhadap konteks zaman. Ini berarti, prinsip-prinsip transendental seperti *tawhīd*, *‘adl*, *maslahah*, dan *shūrā* perlu diterjemahkan ke dalam sistem tata kelola, strategi organisasi, dan indikator kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi dalam praktik nyata.

Paradigma Manajemen Bisnis Islam Berkelanjutan (PMBIB) yang dikembangkan dalam studi ini mengusulkan kerangka strategis baru berbasis *maqāsid al-sharī‘ah*, yang mengintegrasikan

dimensi spiritual, sosial, dan finansial ke dalam kerangka *triple-bottom line syariah*. Pendekatan ini tidak hanya kompatibel dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) global, tetapi juga memberikan kedalaman moral dan nilai religius yang tidak dimiliki kerangka sekuler.

Lebih jauh, reformasi paradigma manajemen ini tidak akan efektif tanpa dukungan ekosistem kelembagaan yang kondusif, mencakup:

- a. Riset akademik yang memperluas batasan epistemologis ekonomi Islam ke dalam praktik manajemen strategik;
- b. Pendidikan bisnis Islam yang menekankan integrasi antara keunggulan manajerial dan nilai-nilai etik-transendental;
- c. Kebijakan publik yang mendorong inkorporasi prinsip maqāsid dalam tata kelola korporasi dan lembaga ekonomi nasional.

Dengan demikian, PMBIB bukan sekadar konsep teoritis, melainkan tawaran praktis untuk membangun model manajemen berbasis nilai (*value-driven management*) yang mampu menciptakan organisasi yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat dan kelestarian ciptaan Tuhan. Di tengah arus global yang semakin mencari keseimbangan antara etika, efisiensi, dan keberlanjutan, paradigma ini memiliki signifikansi strategis untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai fondasi etika ekonomi Islam abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Ali, A. J., & Al-Owaidan, A. (2008). Islamic work ethic: A critical review. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 15(1), 5–19.
- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. *Academy of Management Review*, 36(2), 247–271.
- Askari, H., & Mirakhor, A. (2010). *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects, and Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(1), 1–28.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-y>
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Leadership: An Islamic Perspective*. IIIT.

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, UK: The Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought.
catalog.princeton.edu+9mail.ajis.org+9books.google.com+9
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. Dubai Islamic Economy Development Centre.
- Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century*. New York: HarperBusiness.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. New York: Paulist Press.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- INCEIF & ISRA Reports (2022). *Shariah-Based Business Management in Practice: Global Trends and Innovations*.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
simonandschuster.com
- Khan, M. F. (2020). Maqasid al-Shari'ah and sustainability: Towards a new framework for Islamic business. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 453–467.
- KNKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the Path to Human and Economic Development*. Palgrave Macmillan.
- Nasr, S. H. (2001). *Islam and the Problem of Modern Man* (1st ed.). London & Longman.
en.wikipedia.org+2catalog.hathitrust.org+2en.wikipedia.org+2
- Nasr, S. H. (2001). *Islam and the problem of modern man* (Reprint ed.). Chicago, IL: Kazi Publications.
- Sardar, Z. (1998). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. London: Mansell Publishing.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Dialogue in Islamic Economics*. Leiden: Brill.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- State of the Global Islamic Economy Report. (2023). DinarStandard & Salaam Gateway.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Zaman, A. (2015). Islamic economics: A survey of the literature. *Islamic Studies*, 54(2), 229–261.